



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Perkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Baru - Muara Beliti - Musi Rawas 31661

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ 309 /Disdik/ 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BUNDA DESA BUMI AGUNG
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BUNDA Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti, Nomor : 422/01/PAUD.BUNDA/2011,
 - Surat Keputusan Panitia Pendiri PAUD Bunda dari Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti Nomor: 420/01/KPTS.PNT/PAUD BUNDA/2011
 - Surat Pengantar / Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Muara Beliti Nomor: 420/167/UPT.BLT/2011 Tanggal, 22 November 2011
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang - Undang Dasar 1945
 - Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang -- undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang -Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama : ELIAWATI
Nama Lembaga : PAUD BUNDA
Alamat : Desa Bumi Agung Kec. Muara Beliti
Untuk : Menyelenggarakan PAUD

KEDUA

- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNDA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 25 - 1 - 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. EDI ISWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP:196211221986031006

Tembusan :